

Andalas Journal of International Studies



Anita Afriani Sinulingga dan Ranny Emilia

Buruh Migran Indonesia Dalam Diplomasi Multi-jalur

Agung Setiyo Wibowo

Managing Indonesian Diaspora: A Preliminary Study

Ziyad Falahi

Signifikansi Diplomasi Islam Moderat Era Susilo Bambang Yudhoyono
Dalam Merespon Problem Keamanan Timur Tengah

Yusnarida Eka Nizmi

Citra dan Kriminalisasi Terhadap Kaum Perempuan di Bosnia,
Herzegovina, dan Negara-Negara Tetangga Pada Periode 1992- 1995

Debby Rizqie

Efektivitas Mekanisme REDD (Reducing Emissions from Deforestation
and Forest Degradation) sebagai Kebijakan yang Dihasilkan oleh
Rezim Perubahan Iklim UNFCCC

Adi Mulia Pradana

Melihat Kembali Sekuritisasi Palestina-Israel

Andalas Journal of International Studies	Volume 2	No 1	Halaman 1-108	Padang May 2013	ISSN 2301-8208
--	----------	------	------------------	--------------------	-------------------



**Andalas Institute of International Studies
International Relations Department
Faculty of Social and Political Science
Andalas University**

Andalas Journal of International Studies

ISSN : 2301 - 8208

Published by
Andalas Institute of International Studies – ASSIST
International Relations Department
Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Andalas
Padang

Editor in Chief : Haiyyu Darman Moenir
Editorial Board : Ranny Emilia, Yopi Fetrian, Apriwan
Associate Editors : Virtuous Setyaka, Zulkifli Harza, Muhammad Yusra
Design/ lay out : Ardila Putri, Trio Sirmareza
Editorial Advisory Board : Kim So-il (Busan University of Foreign Studies)
Abu Bakar Eby Hara (University Utara Malaysia, Universitas
Jember)
Philip Vermonte (CSIS Jakarta)
Ari Bainus (Universitas Padjajaran)
Muhammad Yunus (Universitas Airlangga)

Editorial Office : Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Gedung Jurusan – FISIP Universitas Andalas, Lt. 2
Kampus Limau Manis Padang, 25163
Telp/fax: (0751)71266,
Homepage : <http://ajis.fisip.unand.ac.id/>

Andalas Journal of International Studies (AJIS) is published twice a year. It is published by ASSIST and contains research and analytical platform dedicated to a better understanding of International issues and aims to craft the alternatives in International Studies. AJIS welcomes papers which have never been published. Submit your paper to our editorial office in conditional, typed in A4 paper format, consisting 4000-5000 words in *Turabian Style* formatting.

Andalas Journal of International Studies

Volume 2, No. 1, May 2013

ISSN 2301 – 8208

Buruh Migran Indonesia Dalam Diplomasi Multi-jalur	1
Anita Afriani S dan Ranny Emilia	
Managing Indonesian Diaspora: A Preliminary Study	14
Agung Setiyo Wibowo	
Signifikansi Diplomasi Islam Moderat Era Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Merespon Problem Keamanan Timur Tengah.....	32
Ziyad Falahi	
Citra dan Kriminalisasi Terhadap Kaum Perempuan di Bosnia, Herzegovina, dan Negara- Negara Tetangga Pada Periode 1992- 1995	53
Yusnarida Eka Nizmi	
“Efektivitas Mekanisme REDD (<i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation</i>) sebagai Kebijakan yang Dihasilkan oleh Rezim Perubahan Iklim UNFCCC ..	75
Debby Rizqie	
Melihat Kembali Sekuritisasi Palestina-Israel	98
Adi Mulia Pradana	

PREFACE

With the biggest gratitude to God the Almighty, Andalas Journal of International Studies (AJIS) presents the second volume in 2013. Our goal in published this journal is to disseminate the results of the researchers' works with various topics and approaches in order to contribute to the development of International Studies both theoretically and practically.

Six articles are presented in this journal. The first article, written by Anita Afriani Sinulingga and Ranny Emilia, is entitled by Indonesian Migrant Workers in Multi-Track Diplomacy. The purpose of this writing is to operationalize the concept of multi track diplomacy in an attempt to enforce the role of migrant workers as a non-diplomatic group to further strengthen Indonesia's diplomatic posture. As an agent of the third-track diplomacy, this writing will further describe the role of migrant workers as the foundation of diplomatic strength.

The second article, Managing Indonesian Diaspora: A Preliminary Study is written by Agung Setiyo Wibowo. Wibowo tries to initiate a study related to diaspora in Indonesia due to its unlimited potential contribution. The next article entitled by Significance of Moderate Islamic Diplomacy within Susilo Bambang Yudhoyono Administration in Responding Middle East Security Problem. The article is the work of Ziyad Falahi which tries to describe moderate Islam which is merely became a symbol Indonesian Diplomacy instead of a burden of Indonesian Diplomacy itself.

The fourth article, written by Yusnarida Eka Nizmi, is entitled by Image and Criminalization against Women in Bosnia, Herzegovina, and Their Neighbor Countries during the 1992-1995 periods. The article mainly discusses about the politicization of women's right in the prolonged conflict. The next paper is written by Deby Rizqie which attempts to answer the questions regarding the effectivity of the REDD mechanism. The international regime theory approach is used, which focuses on the theory of regime effectiveness, implementation concept and compliance The last article is entitled by Looking Back Israel-Palestine Securitization. The article is written by Adi Mulia Pradana.

We are very grateful to all the authors who contributed in providing the science and knowledge so that in the end of this journal can be published. Expectations of our papers presented in this paper can enrich and deepen the realm of scientific issues and in particular in the study of international relations.

Finally, we would also like to thank the editorial board who has worked hard in the preparation of this paper so in the end it can go up to journal printed.

Editorial Team

“Efektivitas Mekanisme REDD (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) sebagai Kebijakan yang Dihasilkan oleh Rezim Perubahan Iklim UNFCCC

Debby Rizqie¹
debbyrizqie@yahoo.com

Abstract

The discussion of climate change has entered the international political stage since the 1980s, and as an international response, UNFCCC was founded as a forum to handle this issue. UNFCCC has produced the Kyoto Protocol – an agreement which obligates nations to halt the rapid effect of global warming. Through the course of its life, the Protocol has been regarded as incompetent in achieving the goals uttered in the convention. Further discussion was needed, and the later forums finally decide to improve the protocol by establishing REDD, a proposal which focuses specifically on green house gas emissions from forestry. To this present moment, REDD has remained a non-binding and unofficial agreement, but REDD has been applied in many states, therefore its effectivity remains a question worth asking. By using a mixed method approach, and studying documents to achieve adequate amount of data, this research attempts to answer the questions regarding the effectivity of the REDD mechanism. The international regime theory approach will be used, which focuses on the theory of regime effectiveness, implementation concept and compliance. This research concludes that REDD falls under the category "mixed-performance regimes" which is indicated by the complexity of the problem encountered, obvious from the appearance of conflicts of interest in the forum, which results to agreements which are very often rather normative. On the other hand, the problem-solving capability in the regimes is competent, indicated by the presence of a scientific body which provides current information about the issue and another body which is responsible for watching the progress of policy-implementation, and the availability of the funding. The combination of these two aspects have resulted in a regime which progresses rather slowly.

Keywords: *climate change, regimes, REDD, agreements, negotiation*

¹ Alumni Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas angkatan 2008

Introduction

Isu perubahan iklim mulai memasuki ranah hubungan internasional semenjak akhir dekade 1980-an. Sebagai respon pemerintahan negara-negara di dunia, dibentuklah sebuah badan yang menangani permasalahan ini, dikenal dengan nama UNFCCC, yang mulai berfungsi pada tanggal 21 maret 1994, setelah syarat ratifikasi sebanyak 50 negara terpenuhi.¹ Sampai saat sekarang, UNFCCC beranggotakan 193 negara. UNFCCC kemudian bertransformasi menjadi rezim lingkungan, dan pada tahun 1997 menelurkan sebuah kebijakan yang dikenal dengan Protokol Kyoto, merupakan sebuah kesepakatan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 5.2 persen, berdasarkan jumlah total emisi di tahun 1990.² Protokol ini terutama ditujukan kepada sebanyak 37 negara maju dan komunitas Eropa untuk

mengurangi emisi gas rumah kaca yang telah mereka produksi selama 150 tahun sebagai akibat dari industrialisasi yang mereka lakukan.³

Dalam perjalanannya, Protokol ini dianggap tidak cukup sebagai solusi atas permasalahan perubahan iklim, sehingga dalam perundingan lanjutan muncullah proposal untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan, yang dikenal dengan nama REDD (*Reduction Emissions from Deforestation and Forest Degradation*). Proposal ini diajukan oleh Papua Nugini, dan Kosta Rika yang tergabung dalam Koalisi Negara Hutan Hujan (*CRfN*) pada COP – 11 yang diadakan di Montreal, Kanada tahun 2005.⁴ Proposal ini merupakan usaha untuk menyempurnakan Protokol Kyoto yang tidak memuat aturan mengenai deforestasi.⁵ Perundingan REDD telah

¹ <http://unfccc.int/cop7/issues/briefhistory.html> (judul: issues in the negotiating process: a brief history of the climate change process; diakses: 17/10/11, 1.50 am)

² <http://environment.about.com/od/kyotoprotocol/i/kyotoprotocol.htm> (judul: What is the Kyoto Protocol; diakses: 8/11/11, 11.23 pm)

³ http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php (judul: Kyoto Protocol; diakses: 8/11/11, 11.17 pm)

⁴ http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4547.php (judul: Background; diakses: 2/11/11, 2.15 am)

⁵ Stephanie Long, Ellen Roberts and Julia Dehm, "Climate Justice Inside and Outside UNFCCC:

berjalan selama lebih dari 7 tahun, namun hingga saat ini REDD belum menjadi sebuah kesepakatan yang legal dan bersifat mengikat, sementara itu REDD telah dijalankan di beberapa negara yang ditunjuk sebagai *pilot project*. Hal ini membuat efektivitas REDD menjadi pertanyaan bagi banyak pihak.

Dengan menggunakan pendekatan teori efektivitas rezim yang dikombinasikan dengan konsep implementasi dan *compliance*, serta metode penelitian *mixed methods approach*, dengan metode pengumpulan data melalui review dokumen, dan teknik analisa data *sequential transformative strategy*, *essay* ini berusaha untuk menjawab pertanyaan mengenai efektivitas REDD sebagai kebijakan rezim internasional.

REDD sebagai Kebijakan Rezim Iklim Internasional UNFCCC

Dalam *essay* yang berjudul *The Demand for International Regimes*, Keohane mengajukan asumsi bahwa tujuan utama dari pembentukan rezim adalah sebagai tempat untuk melakukan koordinasi komunikasi antar pemerintahan, dan memfasilitasi terbentuknya suatu kesepakatan yang saling menguntungkan satu sama lain. Rezim merupakan bentuk kerjasama dalam satu isu spesifik, dan terbentuk berdasarkan basis sukarela dari negara-negara. Rezim bisa diinterpretasikan sebagai alat untuk menyelesaikan hambatan-hambatan kerjasama seperti konflik kepentingan, sehingga koordinasi antar aktor menjadi lebih efisien. Dengan memakai asumsi sistem internasional yang anarki, maka keperluan untuk membentuk rezim didasarkan adanya kesamaan kepentingan diantara negara-negara untuk

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.⁶

UNFCCC terbentuk atas dasar adanya kebutuhan yang sama diantara negara-negara di dunia untuk menyelesaikan permasalahan perubahan iklim yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Badan ini telah menelurkan kebijakan Protokol Kyoto, dan mekanisme REDD yang masih diperundingkan. REDD mulai serius dipertimbangkan pada COP – 13 di Bali tahun 2007, seiring dengan keluarnya laporan dari *The Stern Review* yang menyatakan bahwa 18 persen total emisi gas rumah kaca berasal dari sektor kehutanan dan alih guna lahan. Jumlah ini lebih besar dari emisi yang dihasilkan oleh sektor transportasi.⁷

REDD merupakan strategi menahan laju perubahan iklim yang memerlukan kerjasama antara negara maju dan negara berkembang untuk memastikan

tercapainya tujuan rezim iklim internasional, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca. REDD memosisikan negara-negara maju sebagai pihak yang membiayai negara-negara berkembang untuk melindungi hutan di kawasan mereka sebagai bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim. REDD pandang mampu untuk menutupi kekurangan pada Protokol Kyoto dengan memberi ruang kepada negara-negara berkembang untuk berpartisipasi penuh dalam usaha mengatasi perubahan iklim.

Kebijakan REDD difokuskan di negara berkembang karena sebagian besar hutan dunia berada di kawasan ini., tetapi tingkat deforestasi yang terjadi juga mengkhawatirkan. Berdasarkan data tahun 2011 yang termuat dalam laporan tahunan FAO, luas hutan di dunia ini mencakup sekitar 31 persen dari total luas wilayah darat, atau sekitar 4.033.060.000 hektar,⁸ dimana sekitar 60 persen dari total hutan

⁶ Robert O. Keohane, "*The Demand for International Regimes*" p. 27-29

⁷ Arild Angelsen et al, "*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD): An Options Assessment Report*", Meridian Institute, Maret, 2009, p. 1

⁸ Food and Agriculture Organization, *State of the World's Forest 2011*, Rome: Food and Agriculture Organization, 2011, p. 118

dunia tersebar di negara berkembang.⁹ Berdasarkan data FAO ditahun 2011, selama rentang waktu dari tahun 1990 – 2010, hutan dunia mengalami penyusutan rata-rata sebanyak 0,2 persen pertahun, atau setara dengan 13 juta hektar pertahun. Kehilangan terbanyak terjadi di kawasan Afrika, Amerika Latin dan Karibia.¹⁰

Sampai saat ini, REDD masih belum menjadi sebuah kesepakatan legal layaknya Protokol walaupun perundingan telah berjalan selama lebih dari 7 tahun. Hal ini dikarenakan adanya konflik kepentingan diantara para pihak yang berunding dan beberapa hal klasik yang belum disetujui oleh forum. Secara garis besar, konflik kepentingan itu bisa dikerucutkan menjadi kepentingan ekonomi dan kepentingan negara mempertahankan eksistensinya. Sektor kehutanan dipandang sebagai salah satu sektor yang potensial untuk mendukung

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, tetapi disisi lain, jika perubahan iklim dibiarkan begitu saja, akan mengancam eksistensi negara-negara kepulauan kecil yang berada di kawasan Pasifik dan Oceania, karena pemanasan global menyebabkan kenaikan permukaan air laut, yang bisa menenggelamkan negara-negara ini. Sementara itu, hal klasik yang masih menjadi perdebatan dalam mekanisme REDD adalah terkait mekanisme pendanaan dan mekanisme verifikasi data.

Sejak awal perundingan, terdapat dua mekanisme pendanaan yang diperdebatkan, yaitu *fund-based mechanism* dan *market-based mechanism*. *Fund-based mechanism* adalah mekanisme pendanaan dimana negara-negara *Non Annex – I* menerima kompensasi ekonomi dari negara-negara *Annex – I* atas usaha mereka dalam melindungi hutan di kawasannya, tetapi ini tidak dihitung sebagai salah satu cara negara-negara *Annex – I* untuk mencapai target

⁹http://forestry.about.com/od/forestreresources/tp/world_Forest_Cover.htm (judul: Maps of the World's Forest, by Steve Nix; diakses: 3/11/11, 10.47 pm)

¹⁰ United Nations, “*Support to National REDD+ Action: Global Progame Framework 2011 – 2015*” Agustus 2011, p. 12

pengurangan emisi mereka. *Market-based mechanism* adalah mekanisme pendanaan yang berdasarkan pada mekanisme pasar. Pendanaan diberikan oleh negara *Annex – I* kepada negara *Non Annex – I* berdasarkan kredit karbon yang mereka hasilkan. Negara-negara berkembang lebih menyukai ide *fund-based mechanism* ketimbang *market-based mechanism*, sedangkan negara-negara maju cenderung lebih menyukai skema *market-based*. Mekanisme pasar dianggap sebagai cara termurah dalam mengurangi deforestasi.

Isu mengenai mekanisme verifikasi merupakan inti perdebatan dalam forum COP – 18 di Doha, pada bulan November-Desember 2012. Negara-negara *Annex – I* yang diwakili oleh Norwegia meminta agar verifikasi data dilakukan secara internasional oleh ahli yang berkompeten dan bersifat independen. Mereka memandang hal ini perlu untuk memastikan dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk perlindungan lingkungan. Tetapi negara-negara *Non*

Annex – I yang diwakili oleh Brazil menolak keras hal ini, karena mereka berasumsi jika menyetujui mekanisme verifikasi internasional, hal ini berarti mereka harus terikat dalam suatu komitmen yang bersifat kuat, dan menuding balik negara-negara *Annex – I* berusaha menghindari kewajiban mereka untuk memberi bantuan kepada negara-negara *Non Annex – I* dengan membawa isu ini ke perundingan.

REDD belumlah menjadi sebuah kesepakatan legal, namun REDD telah dijalankan di beberapa negara. Pada tahun 2008, *UN-REDD Programme* diluncurkan sebagai inisiatif bersama beberapa badan PBB, seperti UNDP, UNEP, dan FAO. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk membantu negara-negara berkembang menyiapkan dan mengimplementasikan strategi REDD nasional.¹¹ Implementasi mekanisme REDD melibatkan banyak

¹¹ A. Diamant, “Brazil’s Emerging Sectoral Framework for Reducing Emissions from Deforestation and Degradation and the Potential to Deliver Greenhouse Gas Emissions Reductions From Avoided Deforestation in the Amazon’s Xingu River Basin”, California: Electric Power Research Institute, 2010, p. 2-2

pihak dari berbagai sektor, seperti aktor pemerintah dan non pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat.¹² Belakangan ketertarikan terhadap pendekatan mekanisme pasar dalam REDD semakin meningkat. Walau sampai sekarang belum ada mekanisme pendanaan REDD yang disetujui oleh semua pihak, namun REDD telah dijalankan di beberapa negara yang menjadi wilayah percontohan, melalui *joint implementation*, yang dikenal dengan sebutan REDD Partnership. Sejauh ini telah terdapat 73 negara yang tergabung kedalam skema ini.

REDD Partnership memungkinkan negara maju dan negara berkembang secara bersama-sama mengimplementasikan REDD. Negara-negara maju menyediakan dana untuk menjalankan program, dan negara-negara berkembang diminta untuk merencanakan dan menjalankan program berdasarkan panduan Konvensi, serta mengembangkan

¹² Carolina Zambrano-Barragán, Doris Cordero. “*Reduced Emissions from Deforestation and Degradation (REDD) in South America*”, Quito: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 2008, p. 1

sebuah sistem monitoring dan pelaporan yang terukur dan transparan. Hingga bulan September 2011, UN REDD Programme telah menyediakan dana sebanyak 83 juta dolar untuk implementasi REDD, dengan total dana yang telah terpakai sebanyak 63 juta dolar, pada 14 program nasional.¹³ Negara-negara yang menjadi pendonor utama program REDD ini adalah Norwegia, Uni Eropa, Denmark, Jepang, dan Spanyol. Berdasarkan data terbaru dari *Policy Board REDD Programme*, tercatat jumlah deposit REDD hingga 2012 sebanyak 118.904.731 juta dolar.¹⁴

Berdasarkan catatan data yang terdapat pada *policy board*, Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang mempunyai regulasi nasional terkait pelaksanaan REDD. Negara-negara lain seperti Brazil, India, Kosta Rika, dan Kolombia walau telah ikut menjalankan REDD, namun belum punya suatu regulasi

¹³ <http://www.climatefundsupdate.org/themes/redd> (judul: REDD-plus Finance; diakses: 24/12/12, 11.43 pm)

¹⁴ <http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCF00> (judul: Trust Fund Factsheet, UN-REDD Programme Fund; diakses: 24/12/12, 11.52 pm)

nasional terkait pelaksanaannya. Negara-negara ini menjalankan program REDD berdasarkan pada kebijakan pembayaran jasa lingkungan, yang dikenal dengan nama PES (*Payment for Environmental Services*).

REDD merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor lahan, dengan target bervariasi antara 8 – 25 persen dari tingkat emisi ditahun 1990, disesuaikan dengan kondisi domestik masing-masing negara. Karena sejauh ini REDD masih dalam proses perundingan, maka instrumen kebijakan terkait *compliance* dalam pelaksanaan REDD mengikuti kebijakan *compliance* yang diatur oleh Konvensi, yaitu peningkatan kapasitas yang berfokus pada negara-negara berkembang. Konvensi meminta negara-negara donor untuk memberi bantuan kepada negara – negara berkembang berupa bantuan finansial dan bantuan teknis berupa transfer teknologi,, baik

melalui kerjasama bilateral, multilateral, ataupun kerjasama sektor swasta.

Keakuratan data emisi gas rumah kaca yang dilaporkan oleh para pihak adalah kunci dari *compliance* terhadap REDD. Aturan pelaporan ini tercantum dalam *Decision 12/CP.17*, yang secara jelas menghimbau para pihak, negara maju dan negara berkembang, untuk memasukkan data emisi, disertai detail situasi kondisi nasional, dan laporan ini diperbarui secara berkala. Penjelasan lanjutan dalam *annex* menyatakan bahwa laporan yang diserahkan dibuat berdasarkan panduan terbaru yang dikeluarkan oleh IPCC, bersifat transparan, menyajikan data yang konsisten, menyeluruh, dan akurat.¹⁵

Kebijakan REDD menuai pro dan kontra di berbagai kalangan, mulai dari kalangan akademisi, praktisi, aktivis, dan masyarakat yang merasakan langsung dampak dari kebijakan REDD. Sebagai sebuah kebijakan yang dihasilkan oleh

¹⁵ UNFCCC, “*Report of the Conference of the Parties on its seventeenth session*, p. 17 – 19

rezim internasional, perundingan REDD telah menjadi perundingan terumit dan telah jauh melampaui pencapaian perundingan masa lalu. Negara maju dan negara berkembang sama-sama sepakat bahwa permasalahan perubahan iklim merupakan permasalahan global yang mengancam setiap bentuk kehidupan, sehingga penyelesaiannya juga merupakan tanggung jawab bersama. Walau belum menjadi sebuah kesepakatan legal, semua pihak yang terlibat dalam perundingan REDD sepakat bahwa REDD merupakan mekanisme yang diperlukan untuk melindungi hutan. Mekanisme REDD sangat menjanjikan sebagai langkah lanjutan untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim yang sejalan dengan Protokol Kyoto. Merujuk pada *The Stern Review*, mengurangi deforestasi merupakan kesempatan terbesar untuk mengurangi emisi karbon secara cepat dan efektif dari segi biaya.¹⁶

¹⁶ The Stern Review (2006), Mc Kinsey & Company Report, “*Reducing US Greenhouse Gas Emissions: How Much At What Cost?*”,

Penilaian Efektivitas Mekanisme REDD

Defenisi mengenai efektivitas rezim sampai saat ini masih menjadi perdebatan para ahli, namun dalam pengertian secara umum, rezim dikatakan efektif jika mampu memecahkan permasalahan yang menjadi latar belakang terbentuknya rezim itu.¹⁷ Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Steinar Andersen, yaitu dalam mengukur efektivitas suatu rezim, menyertakan perbandingan kondisi dengan apa yang akan terjadi jika rezim tidak ada.¹⁸ Secara politis, rezim dianggap efektif jika mampu mengubah tindakan dan pola interaksi para aktor kearah yang memberi kontribusi positif terhadap penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi.¹⁹ Efektivitas rezim juga dipandang sebagai

2007 dalam Vivienne Holloway dan Esteban Giandomenico, “*Carbon Planet White Paper: The History of REDD Policy*”, North Terrace, Adelaide: Carbon Planet Limited, 2009, p. 3

¹⁷ Arield Underdal dalam Edward L. Miles et al, “*Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*”,

Massachusetts: The MIT Press, 2002, p. 4

¹⁸ Andersen dalam Marc A. Levy, Oran R. Young, Michael Zürn, “*The Study of International Regimes*”, European Journal of International Relations, Vol. 1, No. 3, London: Sage Publications, 1995, p. 293

¹⁹ Ibid, p. 292

cara pemecahan masalah yang menjadi hirauan di masing-masing rezim, oleh karena itu penekanan dan ukuran kesuksesan yang terdapat di masing-masing rezim tidaklah sama. Tetapi, Bernauer mengajukan suatu usulan terkait dengan efektivitas rezim, yaitu yang menjadi ukuran efektivitas tidak hanya berupa pencapaian target kebijakan, tetapi juga berupa pencapaian tujuan institusi yang lebih luas, seperti tujuan didirikannya UNFCCC, yaitu untuk menghindari campur tangan manusia lebih lanjut yang membahayakan sistem iklim.²⁰

Keohane dalam bukunya *Institution of the Earth* menyarankan studi efektivitas rezim berfokus pada efek politik yang terlihat dalam suatu institusi ketimbang melihat dampaknya secara langsung pada lingkungan.²¹ Young mengkonsepkan

efektivitas rezim sebagai langkah pemecahan masalah melalui pendekatan legal (*compliance*), pendekatan ekonomi (*economic efficiency*), penyertaan prinsip-prinsip normatif, dan pendekatan politik yang mendorong tindakan pencapaian tujuan jangka panjang yang didukung oleh kerangka perjanjian internasional.²²

Arild Underdal memahami efektivitas rezim sebagai pemecahan masalah dalam artian kemajuan relatif yang didapat dibandingkan dengan analisis kondisi jika tidak ada rezim yang bekerja, dan dalam artian kemajuan relatif terhadap solusi bersama. Underdal juga mengklasifikasikan efektivitas rezim kedalam tiga kategori, yaitu pertama rezim yang dinilai efektif, kedua rezim dengan performa yang berada diantara efektif dan tidak, diistilahkan dengan *mixed-performance regimes*, dan yang ketiga rezim dengan tingkat efektivitas yang rendah.

²⁰ Carsten Helm, Detlef Sprinz, "Measuring the Effectiveness of International Environmental Regimes", *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 44, No. 5, 2000, p. 635

²¹ Detlef F. Sprinz "Research on the Effectiveness of International Environmental Regimes: A Review of the State of the Art", Paper for the Final Conference of the EU Concerted Action on Regime Effectiveness, Institut D'educació Contínua (IDEC), November 2000, p. 4

²² Ibid

Rezim yang efektif terindikasi dari permasalahan yang dihadapi sederhana dengan kemampuan pemecahan masalah yang baik. Suatu rezim yang digolongkan dalam *mixed-performance regimes*, memiliki skor yang menggabungkan poin positif dan negatif, seperti tingkat permasalahan yang rumit dengan kemampuan pemecahan masalah yang tinggi, atau permasalahan sederhana dengan kemampuan pemecahan masalah yang relatif rendah. Rezim yang tidak efektif mendapat skor negatif di semua aspek, baik dari sifat permasalahan yang dihadapi maupun kemampuan pemecahan permasalahan yang dimiliki.

Efektivitas rezim diukur berdasarkan evaluasi kebijakan rezim dan melihat dinamika proses negosiasi. Kebijakan rezim dievaluasi melalui penilaian penerapan kebijakan yang dihasilkan oleh rezim, dan tingkat kepatuhan para pihak terhadap kesepakatan. Dinamika negosiasi dalam proses pembuatan keputusan dilihat

berdasarkan tingkat kerumitan masalah yang dihadapi, dan kemampuan rezim dalam memecahkan permasalahan itu.

Untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, maka perlu ditetapkan objek evaluasi, dan standar evaluasi yang digunakan. Objek evaluasi jelas adalah kebijakan yang dihasilkan oleh rezim, dan standar evaluasi yang umumnya digunakan oleh banyak para sarjana yang mempelajari rezim adalah hipotesis keadaan jika tidak adanya rezim yang bekerja, atau jika aturan-aturan dari rezim sebelumnya tidak berubah. Pendekatan yang dipakai untuk menganalisis ini adalah negara dianggap sebagai aktor dengan kepentingan, yang menjalankan strategi untuk pencapaian maksimal kepentingannya.²³

Langkah awal dalam evaluasi kebijakan rezim adalah menentukan objek evaluasi, standar evaluasi, dan cara menilai objek evaluasi itu. Objek evaluasi lebih lanjut dijabarkan menjadi tiga bagian,

²³ Helm, Sprintz, p. 636 – 637

yaitu *output*, *outcome*, dan *impact*. Telah jelas bahwa objek evaluasi dalam penilaian ini adalah rezim itu sendiri, dengan REDD sebagai kebijakannya, sehingga REDD merupakan *output* dari rangkaian objek evaluasi. Kriteria dasar untuk mengukur rezim di tahapan output adalah kekuatan aturan dan regulasi, dan tingkat kolaborasi yang terbentuk.

Sejak pertama kali perundingan REDD bergulir dalam forum UNFCCC di tahun 2005, hingga kini REDD belumlah menjadi sebuah kesepakatan yang mengikat layaknya Protokol Kyoto, tetapi REDD hanyalah bagian dari kesepakatan yang dihasilkan dan diperbarui setiap tahunnya melalui forum COP. Pertemuan di Kopenhagen pada tahun 2009 diharapkan menjadi momen dimana REDD disahkan sebagai suatu kebijakan yang bersifat mengikat, ternyata gagal, karena masih ada hal-hal yang menjadi perdebatan, sehingga perundingan REDD masih berjalan hingga kini. Walau *Copenhagen Accord* memuat banyak

klausa yang secara implisit mengarah pada REDD, tetapi dengan tidak disahkannya REDD sebagai sebuah kesepakatan yang bersifat mengikat, menjadikan REDD berada lebih di tataran normatif, ketimbang praktis.

Rangkaian berikutnya adalah menilai *outcome* dan *impact*, yang berkaitan erat dengan implementasi kebijakan rezim. Berdasarkan data yang didapat dalam studi ini, negara yang tergabung dalam REDD Partnership umumnya masih dalam tahap persiapan implementasi REDD di level nasional dan subnasional. Pemerintahan nasional tempat REDD akan dijalankan masih disibukkan dengan membuat regulasi untuk menjalankan REDD agar bisa mencapai target komitmen dan sesuai dengan kondisi domestik, seperti negara India, Kolombia, dan Mozambik.

Ditinjau dari kemajuan relatif pencapaian rezim, dinamika rezim telah mampu membawa hampir semua negara-negara maju dan negara-negara

berkembang ke meja perundingan untuk menegosiasikan hal yang sama. Berdasarkan basis referensi tidak adanya perubahan dalam tatanan rezim, perlu dipertanyakan sejauh mana rezim mampu mempengaruhi tindakan dan sikap para aktor, menuju sebuah pencapaian yang bisa mengakomodasi semua kepentingan dan disetujui oleh semua pihak, dibandingkan dengan perundingan sebelumnya?

Perundingan iklim merupakan perundingan terumit yang pernah dilakukan, karena tidak seperti permasalahan sengketa perbatasan atau sengketa perdagangan internasional yang hanya mempengaruhi batas yuridiksi negara tertentu saja, permasalahan iklim mempengaruhi seluruh entitas makhluk hidup yang ada di bumi ini. Permasalahan iklim yang terjadi sekarang ini merupakan akumulasi dari ratusan tahun lalu, semenjak revolusi industri yang memicu pembangunan pabrik secara besar-besaran di kawasan Eropa barat dan Amerika utara,

kemudian menyebar ke belahan dunia lainnya. Kegiatan industri yang telah dijalankan selama ratusan tahun ini menghasilkan asap buangan pabrik yang memerangkap gas kabon di atmosfer bumi, dan berakibat menjadikan suhu bumi perlahan-lahan naik. Kenaikan suhu bumi ini berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem alam, sehingga dampaknya dirasakan oleh semua makhluk hidup.

Ketika diadakan perundingan secara global, maka konflik kepentingan tidak terhindarkan, yang mengakibatkan perundingan berjalan alot, melelahkan, tetapi dengan sedikit sekali kemajuan yang dicapai. Perundingan yang telah berjalan selama tujuh tahun menyita banyak waktu dan energi. Sebagai permasalahan yang membutuhkan tindakan kolektif dan waktu yang lama untuk menyelesaikannya, permasalahan iklim mengandung unsur ketidakpastian terhadap masa depan, yang menjadi faktor utama penentu konfigurasi kepentingan para aktor yang terlibat dalam perundingan, dan permasalahan koordinasi

yang menyertainya. Kondisi ideal adalah tercapainya suatu kesepakatan yang disetujui oleh semua pihak, namun dalam penyelesaian permasalahan iklim, diperlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Para aktor kemudian melakukan kalkulasi untung-rugi berdasarkan pada kondisi yang dihadapi, dan kepentingan yang harus dicapai melalui perundingan.

Permasalahan iklim merupakan masalah multidimensi yang melibatkan seluruh entitas yang ada didalam masyarakat. Maka karena hal ini lah permasalahan iklim cenderung lebih rumit dan lebih susah untuk diselesaikan. Terdapat kekhawatiran di antara negara-negara berkembang jika mereka terlibat dalam suatu komitmen yang mengikat secara kuat, maka hal ini akan mengancam kesempatan mereka untuk maju dan berkembang secara ekonomi, sehingga mereka menginginkan negara-negara maju menjadi pemimpin dalam komitmen pengurangan tingkat emisi, dan

menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap akibat kegiatan industrialisasi yang telah mereka lakukan selama 150 tahun.

Semua pihak memahami bahwa permasalahan iklim sudah berada ditingkat yang sangat mendesak untuk diatasi secepatnya, demi menghindari bencana yang lebih besar. Tetapi pemahaman ini tidak serta merta menghasilkan solusi yang disepakati semua pihak dan dijalankan secepatnya. Jika tidak ada perundingan baru, dan para pihak Konvensi tetap terfokus pada Protokol Kyoto, maka komitmen untuk menjaga agar kenaikan suhu bumi dibawah dua derajat Celcius akan sulit tercapai. Protokol Kyoto hanya difokuskan pada negara-negara berkembang, dan memposisikan negara-negara berkembang sebagai "pelapis". Regulasi sektor kehutanan yang hanya mencakup kegiatan reforestasi hutan dibawah payung CDM tidaklah cukup dalam memotong jumlah emisi secara signifikan, tetapi dengan menyertakan

mekanisme mengembalikan fungsi hutan dan menghindari kegiatan penebangan, maka hal ini menjadi mungkin. Sebagian besar hutan di dunia berada di wilayah negara-negara berkembang, sehingga keikutsertaan mereka sangat menentukan keberhasilan Konvensi. Hal ini diperkuat dengan data laju deforestasi yang terjadi, semakin mengkhawatirkan dari tahun ke tahun.

Laporan hasil penelitian yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga semakin memperkuat urgensi untuk melindungi hutan secara keseluruhan. Laporan ilmiah yang dipublikasikan secara berkala, merupakan faktor yang mempengaruhi jalannya perundingan, dan diperkuat dengan berbagai bencana yang telah disebabkan oleh perubahan iklim, seperti cuaca ekstrim di berbagai tempat dan wabah penyakit. Melindungi hutan dengan melakukan usaha penanaman kembali, tanpa adanya usaha konservasi pengembalian fungsi hutan dan menghindari penebangan adalah hal yang

nyaris mustahil. Akar dari permasalahan sektor kehutanan adalah alih guna lahan dan penebangan yang dilakukan tanpa tanggung jawab, sehingga untuk menyelesaikannya, regulasi yang memastikan permasalahan ini ditangani hingga ke akarnya adalah hal yang mutlak perlu.

Hal yang melandasi terbentuknya kerjasama dalam Konvensi adalah pemahaman bersama bahwa permasalahan iklim merupakan permasalahan yang memerlukan tindakan kolektif, namun dengan berbagai pertentangan kepentingan, menjadikan permasalahan ini bersifat asimetris, sehingga menyebabkan solusi yang bisa diterima semua pihak, sulit dicapai. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang rumit, diperlukan kemampuan penyelesaian permasalahan yang memadai. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan ini adalah aturan main yang berlaku didalam institusi, distribusi kekuasaan diantara para pihak yang terlibat, dan kemampuan untuk

memproyeksi akibat politik dari proses yang sedang berjalan.

Ditarik kedalam konteks perundingan REDD, institusi berperan sebagai arena yang menyediakan informasi, dan memfasilitasi jalannya perundingan. Para pihak yang berunding terbagi dalam beberapa aliansi dan kelompok kepentingan yang terbentuk berdasarkan persamaan kepentingan dan tujuan yang akan dicapai. Tetapi sayangnya hal ini terbukti tidak efektif, dan justru menghambat jalannya perundingan, karena para pihak justru terlibat dalam perdebatan tanpa akhir.

Metode pengambilan keputusan dalam forum UNFCCC adalah mekanisme konsensus, sehingga hal-hal yang disetujui terbatas pada hal-hal yang bersifat normatif. Konsensus dipengaruhi oleh konstalasi dan distribusi *power* para pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Sepertinya sudah menjadi pemahaman umum bahwa tanpa keikutsertaan negara-negara adidaya dalam perundingan,

kemajuan akan sulit tercapai. Ini merupakan salah satu poin yang menjadikan perundingan berjalan lambat. Ketika Amerika Serikat menandatangani *Copenhagen Accord* di tahun 2009, banyak pihak yang menanggapi hal ini sebagai sebuah terobosan dan merupakan kemajuan dalam perundingan iklim, namun komitmen ini tidak ditunjang dengan pernyataan sikap yang lebih aktif dalam perundingan yang diadakan setelah itu. Walaupun laporan-laporan penelitian ilmiah telah secara gamblang menyatakan sebuah langkah cepat untuk menyelamatkan bumi mutlak perlu, tetapi dengan tidak adanya suatu terobosan yang ambisius, hal ini menjadi sulit tercapai.

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat internasional akan ancaman bahaya dari perubahan iklim, membawa hampir semua negara-negara di dunia ke meja perundingan. Draft kesepakatan yang dihasilkan dari dinamika perundingan, diiringi dengan tata cara implementasi dan prosedur *compliance*, untuk memastikan

efektivitasnya dalam menangani permasalahan yang dihadapi, begitu juga halnya dengan perundingan REDD. Karena perundingan regulasi REDD masih berjalan, maka sejauh ini REDD diimplementasikan berdasarkan kesepakatan bilateral dua negara, dibawah pengawasan komite *UN – REDD Programme*, dengan menggunakan prosedur *compliance* yang telah ditetapkan oleh konvensi, yaitu berfokus pada pembangunan kapasitas negara-negara berkembang.

Walau telah ada aturan yang jelas dalam Konvensi, namun dalam dinamikanya, negara-negara maju terkesan menghindar dari kewajiban mereka untuk membantu negara-negara berkembang. Hal ini terlihat dari isu-isu yang dibawa oleh negara-negara maju ke meja perundingan, yang berkisar di tataran isu teknis, seperti bagaimana pendanaan seharusnya diberikan, bagaimana pengukuran dan verifikasi data seharusnya dilakukan, hingga ketidakpercayaan terhadap sistem

birokrasi negara-negara berkembang, yang tersirat dari pernyataan oleh wakil negara maju ketika proses perundingan berjalan.

Berdasarkan klasifikasi tingkat efektivitas rezim yang telah dirumuskan oleh Arild Underdal, REDD tergolong pada *mixed-performance regimes*. Kesimpulan ini didapat setelah peneliti melakukan evaluasi terhadap kebijakan rezim yang mencakup implementasi dan tingkat kepatuhan para pihak, dan melihat dinamika negosiasi dalam proses pembuatan keputusan.

Suatu rezim yang digolongkan dalam *mixed-performance regimes*, memiliki skor yang menggabungkan poin positif dan negatif, seperti tingkat permasalahan yang rumit dengan kemampuan pemecahan masalah yang tinggi, atau permasalahan sederhana dengan kemampuan pemecahan masalah yang relatif rendah. Berdasarkan studi yang peneliti lakukan, peneliti berpendapat bahwa permasalahan perubahan iklim yang dihadapi oleh rezim, merupakan

suatu permasalahan dengan tingkat kerumitan yang tinggi yang merupakan poin negatif dalam perundingan REDD, terindikasi dari banyaknya konflik kepentingan dalam dinamika perundingan, dan permasalahan iklim juga memicu terjadinya permasalahan lain, seperti bencana, wabah penyakit, pembangunan, dan keamanan. Proses implementasi juga terkesan lambat, dan secara umum, tingkat kepatuhan para pihak terhadap kesepakatan tergolong rendah.

Tetapi dilain pihak, kemampuan pemecahan permasalahan yang dimiliki oleh rezim juga tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari adanya badan ilmiah yang dibentuk untuk menyediakan data-data penelitian terbaru dan terakurat mengenai perubahan iklim, yang digunakan sebagai salah satu landasan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dan adanya ketersediaan dana untuk melakukan implementasi. Rezim juga telah membentuk badan yang memonitor dan mendukung proses implementasi REDD,

yaitu *UN-REDD Programme*. Perundingan juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, yang mencakup hal-hal substansial berupa usaha untuk mendorong negara-negara maju melaksanakan kewajiban mereka yang telah diatur oleh Konvensi. Dinamika institusi juga berhasil membawa kembali Amerika Serikat kedalam skema besar komitmen penanggulangan permasalahan iklim, melalui keikutsertaan Amerika Serikat dalam penandatanganan *Copenhagen Accord*.

Kemajuan yang paling signifikan yang dicapai oleh perundingan REDD adalah partisipasi aktif negara-negara *Non Annex-I* dalam perundingan, mengingat perundingan iklim sebelum perundingan REDD bergulir didominasi oleh negara-negara maju. Tetapi sayangnya hal ini tidak cukup menjadikan perundingan berjalan cepat seperti yang diharapkan, mengingat adanya konflik kepentingan yang menyertai perundingan, sehingga

membuat perundingan berjalan lambat, alot, dan terkesan jalan ditempat.

Salah satu pencapaian dari perundingan REDD adalah bisa menyatukan negara-negara *Annex-I* dan *Non Annex-I* di meja perundingan, serta membentuk pemahaman bersama bahwa permasalahan perubahan iklim harus ditangani secara kolektif, merupakan tanggung jawab bersama semua pihak, dan harus ditangani secepatnya, untuk menghindari dampak lanjutan yang bisa membahayakan sistem kehidupan. Namun pemahaman ini tidak serta merta membawa pada satu solusi kolektif, yang mengakomodasi semua kepentingan. Nyatanya hingga saat ini perundingan masih tetap berjalan.

Perundingan REDD bisa dikerucutkan menjadi konflik kepentingan ekonomi, ancaman eksistensi suatu negara, dan ancaman terhadap makhluk hidup. Karena untuk menyelesaikan permasalahan iklim membutuhkan biaya yang sangat besar, dan waktu yang cukup

lama, menjadikan negara-negara cenderung memilih untuk melindungi kepentingan perekonomian jangka pendek, ketimbang terlibat dalam suatu komitmen jangka panjang yang ambisius. Urgensi akan pentingnya suatu solusi yang cepat, untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar akibat dari perubahan iklim, sepertinya belum dipahami secara baik oleh para pihak yang berunding. Ketika hasil penelitian para ilmuwan memperingatkan bahwa kita nyaris kehabisan waktu, dan tak ada lagi alasan untuk menunda sebuah dihasilkan dan dilaksanakannya sebuah kesepakatan internasional yang mengikat semua pihak, perundingan REDD justru berjalan mundur. Walau dalam beberapa hal REDD telah mencapai kemajuan dibanding perundingan sebelumnya, untuk menjadi suatu kesepakatan yang bersifat mengikat dan efektif, REDD masih harus melewati jalan panjang perundingan.

Kesimpulan

Dengan melihat esensi dari perundingan yang sedang berjalan, target dan yang ingin dicapai oleh Konvensi, mekanisme REDD mempunyai peluang yang sangat besar dalam membantu Konvensi untuk mencapai target dan tujuannya, baik target pengurangan emisi, ataupun tujuan untuk memulihkan sistem iklim hingga ke level yang tidak membahayakan manusia, karena kedua hal ini saling berkaitan. Tujuan Konvensi tercapai jika target pengurangan emisi juga tercapai. Jika Konvensi bisa menyelesaikan permasalahan kehutanan melalui REDD, maka hal selanjutnya yang menjadi pekerjaan rumah Konvensi adalah menemukan cara untuk memotong jumlah emisi dari sektor lain yang merupakan penyumbang emisi terbesar, yaitu sektor energi, pertanian, dan transportasi, demi tercapainya tujuan Konvensi.

Peneliti mengidentifikasi ada dua hal yang bisa menjadi penghalang dalam kesuksesan dan keefektifan kebijakan

REDD, yaitu alotnya jalan perundingan, dan proses implementasi di tingkat nasional. Semua pihak telah setuju bahwa untuk menyelesaikan permasalahan perubahan iklim memerlukan tindakan kolektif, dan jika dibiarkan lebih lama akan membawa bencana bagi semua elemen kehidupan. Namun pemahaman bersama ini tidak serta merta menghasilkan suatu kebijakan yang efektif, dikarenakan adanya kepentingan nasional yang menjadi pertimbangan. Kepentingan ini sering kali diasosiasikan dengan kepentingan ekonomi dan pembangunan. Perdebatan yang tak kunjung usai antara tiga pihak utama dalam perundingan, yaitu negara-negara maju, negara-negara berkembang, dan negara-negara yang tergabung dalam AOSIS, membuat perundingan berjalan alot dan menguras banyak energi. Karena berbagai konflik kepentingan ini, maka sampai saat sekarang kebijakan yang disetujui hanya pada hal-hal yang bersifat normatif, dan detil lebih lanjut

diselesaikan dalam bentuk kerjasama bilateral atau multilateral.

Untuk mengimplementasikan REDD diperlukan biaya yang besar, dan juga keikutsertaan semua pihak terkait, termasuk masyarakat lingkaran hutan yang sangat kehidupannya sangat terpengaruh dengan dijalankannya program REDD. Tetapi pada kenyataannya, dalam kebanyakan proposal implementasi REDD yang diajukan oleh negara kepada komite *UN – REDD Programme*, negara lebih memilih untuk bekerja sama dengan NGO internasional, ketimbang NGO lokal, dan minimnya keikutsertaan masyarakat adat serta masyarakat lingkaran hutan dalam skema REDD nasional dianggap belum merepresentasikan peran mereka dalam mengelola hutan yang telah dilakukan secara turun-temurun berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal.

Terlepas dari hal-hal yang berpotensi menggagalkan REDD, perundingan REDD telah mampu membawa hampir semua negara-negara di

dunia dalam suatu forum perundingan. Hal ini merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan perundingan sebelumnya, dimana penanganan permasalahan iklim hanya didominasi oleh negara-negara maju. Bahkan dalam Protokol Kyoto pun peran negara-negara berkembang terbatas. Tetapi dalam perundingan REDD, justru negara-negara berkembang lah yang memegang peran sentral. Kesadaran masyarakat internasional yang semakin baik akan ancaman bahaya dari perubahan iklim diharapkan bisa menjadi faktor yang memecah kebuntuan perundingan, dan mendorong jalannya perundingan untuk menghasilkan suatu kesepakatan ambisius dalam menghambat laju perubahan iklim.

Referensi

Buku dan Jurnal

Angelsen, Arild, Sandra Brown, Cyril Loisel, Leo Peskett, Charlotte Streck, and Daniel Zarin, “*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD): An Options Assessment Report*, Meridian Institute, 2009

- Diamant, A., "*Brazil's Emerging Sectoral Framework for Reducing Emissions from Deforestation and Degradation and the Potential to Deliver Greenhouse Gas Emissions Reductions From Avoided Deforestation in the Amazon's Xingu River Basin*", California: Electric Power Research Institute, 2010
- Food and Agriculture Organization, *State of the World's Forest 2011*, Rome: Food and Agriculture Organization
- Helm, Carsten, Detlef Sprintz, "*Measuring the Effectiveness of International Environmental Regimes*", *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 44, No. 5, 2000, p. 630-652
- Holloway, Vivienne and Esteban Giandomenico, "*Carbon Planet White Paper: The History of REDD Policy*", North Terrace, Adelaide: Carbon Planet Limited, 2009
- Keohane, Robert O., "*The Demand for International Regimes*"
- Levy, Marc A., Oran R. Young, Michael Zürn, "*The Study of International Regimes*", *European Journal of International Relations*, Vol. 1, No. 3, London: Sage Publications, 1995, p. 267 – 330
- Long, Stephanie, Ellen Roberts and Julia Dehm, "*Climate Justice Inside and Outside UNFCCC: The Example of REDD*" *Journal of Australian Political Economy*, No. 66, 2010: 222 – 246
- Miles, Edward L., et all, "*Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*", Massachusetts: The MIT Press, 2002
- Sprinz, Detlef F., "*Research on the Effectiveness of International Environmental Regimes: A Review of the State of the Art*", Paper for the Final Conference of the EU Concerted Action on Regime Effectiveness, Institut D'educació Contínua (IDEC), November 2000
- Zambrano-Barragán, Carolina, Doris Cordero. "*Reduced Emissions from Deforestation and Degradation (REDD) in South America*", Quito: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 2008
- UNFCCC, "*Report of the Conference of the Parties on its seventeenth session, held in Durban from 28 November to 11 December 2011/FCCC/CP/2011/9/Add.2*"
- United Nations, "*Support to National REDD+ Action: Global Programme Framework 2011 – 2015*" Agustus 2011,

Website

- <http://www.climatefundsupdate.org/theme/s/redd> (judul: REDD-plus Finance; diakses: 24/12/12, 11.43 pm)
- <http://environment.about.com/od/kyotoprotocol/i/kyotoprotocol.htm> (judul: What is the Kyoto Protocol; diakses: 8/11/11, 11.23 pm)
- http://forestry.about.com/od/forestresource/tp/world_Forest_Cover.htm (judul: Maps of the World's Forest, by Steve Nix; diakses: 3/11/11, 10.47 pm)
- <http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCF00> (judul: Trust Fund Factsheet, UN-REDD Programme Fund; diakses: 24/12/12, 11.52 pm)
- http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php (judul: Kyoto Protocol; diakses: 8/11/11, 11.17 pm)
- http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4547.php (judul: Background; diakses: 2/11/11, 2.15 am)
- <http://unfccc.int/cop7/issues/briefhistory.html> (judul: issues in the negotiating process: a brief history of the climate change process; diakses: 17/10/11, 1.50 am)

PETUNJUK PENULISAN

1. Artikel harus orisinal dan belum pernah dimuat di media penerbitan lain atau sedang dipertimbangkan untuk dipublikasikan.
2. Tulisan ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
3. Jumlah kata 4000-5000 Kata dengan format penulisan *Turabian Style*.
4. Sistematika Penulisan artikel sebagai berikut :
 - a. Judul (spesifik dan efektif, maksimal 15 kata)
 - b. Nama Penulis
 - c. Abstrak dalam Bahasa Inggris (150-200 kata)
 - d. Kata-kata kunci (5 kata)
 - e. Pendahuluan
 - f. Metode Penelitian (untuk artikel hasil penelitian)
 - g. Hasil dan pembahasan
 - h. Kesimpulan dan Saran
 - i. Bibliografi
5. Berikut adalah contoh penulisan (Style Turabian) catatan kaki (**N**) dan sekaligus contoh penulisan pada bibliografi (**B**). Panduan ini berasal dari buku *A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations* ed. yang ditulis Kate L. Turabian.

Catatan: Pengutipan pada sumber berupa ide atau kutipan langsung harus muncul dalam catatan kaki dalam angka yang berurutan.

Pengutipan untuk pertama kalinya harus dilakukan secara penuh; nama (nama pertama lebih dulu), judul, tempat, penerbit, tahun dan nomor halaman atau bagian yang dikutip. Pengutipan selanjutnya untuk karya yang sama bisa disingkat.

Buku

Dua Penulis

N 1. Kai Bird and Martin J. Sherwin, *American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer* (New York: Alfred A. Knopf, 2005), 52.

B Bird, Kai, and Martin J. Sherwin. *American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer*. New York: Alfred A. Knopf, 2005.

Bentuk Singkat dari Satu karya yang sebelumnya sudah pernah dikutip

Ketika satu karya yang dikutip telah dikutip sebelumnya dan langsung pada satu halaman berikutnya dikutip.

N 20. Philip Ball, *Bright Earth: Art and the Invention of Color* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2001), 140.

N 21. *Ibid.*, 145.

Jika karya yang dikutip sudah pernah dikutip sebelumnya, tapi tidak langsung pada satu halaman yang sama dan hanya satu karya dari penulis yang sama pernah dikutip

N 22. Ball, 204.

Jika dua atau lebih karya sudah pernah dikutip sebelumnya, gunakan tambahan judul singkat

N 23. Ball, *Bright Earth*, 204.

6. Naskah dialamatkan pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Gedung Jurusan – FISIP Universitas Andalas, Lt. 2 Kampus Limau Manis Padang, 25163 Telp/fax: (0751)71266,

Formulir berlangganan	
Andalas Journal of International Studies	
Mohon dicatat sebagai pelanggan Andalas Journal of International Studies	
Nama :	
Alamat :	
Telp/ HP :	
e-mail :	
Jumlah Berlanggan : Eksamplar
Biaya berlangganan saya kirim lewat rekening a/n Bank no Rekening	

Biaya berlangganan 1 eksamplar atau 1 edisi terbit Rp. 35.000, sudah termasuk Ongkos kirim

Andalas Journal of International Studies, is a journal for scholars, observers, and researchers in international studies in expressing ideas and thoughts related to the dynamic and issues of international relations. The dynamics of contemporary in international relations are increasingly complex. It demands the academic community to provide ideas that are more creative, brilliant and helpful for humanity. From these conditions, this journal comes to participate in scholarly discourse within the framework of strengthening the scientific community of international relations more solid and dynamic. Andalas Journal of International Studies to carry the ideals of unity not only in the frame of the mainstream, but is also present in the struggle optimism alternative ideas, like the spirit of crafting the alternatives from the corner of the community in the ideal arrangement for a better understanding in International Studies

ISSN 2301-8208



9 772301 820007